



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 10 Desember 2019;

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx pada tanggal 04 Juli 2020;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat melarang Penggugat untuk tidak sering pulang kerumah orang tua Penggugat, dan ketika Penggugat bertanya apa alasannya, Tergugat hanya diam saja;
 - 4.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu dan itu hanya habis untuk membeli susu dan pampers anak saja, sehingga untuk membeli kebutuhan yang lain uangnya tidak mencukupi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat langsung mengucapkan cerai kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat pada bulan November tahun 2020;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxpada tanggal 06 April 2022;
9. Penggugat mohon agar di bebaskan dari biaya perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun selama persidangan berlangsung Hakim tetap memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah nomorxxxpada tanggal 10 Desember 2019., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxx., saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Sirojudin atau biasa dipanggil Udin, suami dari Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu anak;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuala Secapah, Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar enam bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa yang jadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi. Penggugat sering mengeluh bahwa

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk biaya rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, namun menurut Penggugat gajinya tidak menentu;
- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat hanya mengeluhkan masalah ekonomi dalam rumah tanggabahkan karena permasalahan tersebut Tergugat dan orangtuanya mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak November 2020. Saat itu Tergugat juga mengucapkan talak terhadap Penggugat dan sejak itu mereka berpisah;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi. Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil. PihakTergugat sudah sering dipanggil untuk datang namun hingga saat ini Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang sehingga Penggugat merasa tidak sanggup dan ingin bercerai saja;

2. **Xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal xxx, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Sirojudin adalah pasangan suami istri. Penggugat. Mereka menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Namun sejak lebih dari satu tahun

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Tergugat yang mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Tergugat juga telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar. Penggugat sering curhat kalau ia sering dilarang pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sejak menikah dengan Tergugat memang Penggugat jarang pulang menemui orangtuanya;
- Bahwa Penggugat juga pernah curhat ke saksi baha ia sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, terlebih untuk kebutuhan anak mereka seperti membeli susu dan pampers anak;
- Bahwa selama Tergugat mengantarkan Penggugat pulang, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan agar rukun kembali dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil. Penggugat pun sudah dinasihati namun Penggugat mengatakan ingin bercerai saja dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 0047/006/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mempawah dengan alasan:

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak September 2020;
- Penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat sering melarang Penggugat menjenguk orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena alasan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **Xxx** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar enam bulan setelah pemikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi. Penggugat sering mengeluh bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk biaya rumah tangga sehari-hari. karena permasalahan tersebut Tergugat dan orangtuanya mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak November 2020. Saat itu Tergugat juga mengucapkan talak terhadap Penggugat dan sejak itu mereka berpisah. Sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi. Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya. upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil. PihakTergugat sudah sering dipanggil untuk datang namun hingga saat ini Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang sehingga Penggugat merasa tidak sanggup dan ingin bercerai saja;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama **Xxx** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu anak. Selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Namun sejak lebih dari satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Tergugat juga telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat di hadapan orang tua Penggugat. Sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar. Penggugat sering curhat kalau ia sering

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sejak menikah dengan Tergugat memang Penggugat jarang pulang menemui orangtuanya. Penggugat juga pernah curhat ke saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, terlebih untuk kebutuhan anak mereka seperti membeli susu dan pampers anak. Selama Tergugat mengantarkan Penggugat pulang, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan agar rukun kembali dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil. Penggugat pun sudah dinasihati namun Penggugat mengatakan ingin bercerai saja dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat sering melarang Penggugat menjenguk orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat sering melarang Penggugat menjenguk orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببيّنة الزوّة أو اعتراف الزوّج وكان الإيذاء ممّا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan ***talak satu bain shughra*** Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara karena tidak mampu, berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014, negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mempawah Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Mpw tanggal 11 April 2022, Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya (*prodeo*), maka

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mempawah tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mempawah pada hari Selasa, 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S. Ag, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nuri Khatulistiwa, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

ttd

Nuri Khatulistiwa, S.H

Hakim Tunggal,

ttd

Hj. Andriani, S. Ag

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 152/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)